

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI TRUK AKIBAT
PERBUATANNYA TERJADI KECELAKAAN YANG
MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162
K/Pid/2020)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

AHLI RIDHO MANGUNSONG
NPM : 71210123072

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ahli Ridho Mangunsong
N.P.M. : 71210123072
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGEMUDI TRUK AKIBAT PERBUATANNYA TERJADI KECELAKAAN YANG MENIMBULKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pid/2020**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Nelvitia Purba,SH.,M.Hum.,Ph.D.)

(Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.Hum)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tanggung Jawab Hukum Pengemudi Truk Akibat Perbuatannya Terjadi Kecelakaan Yang Menimbulkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pid/2020)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Nelvitia Purba,SH.,M.Hum.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2023
Penulis

Ahli Ridho Mangunsong

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori dan Konsep	11
F. Keaslian Penelitian	37
G. Metode Penelitian	39
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	39
2. Metode Pendekatan.....	39
3. Objek Penelitian.....	40
4. Alat Pengumpulan Data.....	40
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	40
6. Analisa Data	42
BAB II ATURAN TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN LALU LINTAS ..	44
A. Pengertian Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas	44
B. Dasar Hukum Pemeriksaan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas	52
C. Sanksi Hukum dan Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Melarikan Diri	54
D. enanganan Pelanggaran Lalu Lintas	57

BAB III TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI JIKA TERJADI KECELAKAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.....	61
A. Hakikat Arti Pengangkutan.....	61
B. Fungsi dan Asas Ganti Rugi	64
C. Hak-hak Korban Kecelakaan Lalu Lintas	68
D. Pelanggaran Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas	78
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 K/PID/2020	86
A. Identitas Terdakwa.....	86
B. Posisi Kasus	87
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	89
D. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri.....	91
E. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Negeri	102
F. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	106
G. Analisis Hukum	115
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Hamid, *Teori Negara Hukum Moderen*, Bandung, pustaka setia, 2016
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Terjemahan, Nusa Media, Bandung, 2011
- C.S.T Kansil, *Ilmu Negara*, (Jakarta, pradnya paramita, 2004)
- Hobbs, F.D, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Penerbit Gadjah Mada. University Press
- Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2014)
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru
- Moeljatno. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..* Rineka Cipta Bandung
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Naning Rondlon Awaloedin, 2003, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983)
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- R. Soesilo, *Kitab undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea. Bogor. 2006.

Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2005)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

W.J.S. Poerwadarminta. 1999. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

Winarno, 1989, *Hukum Dan Lalu Lintas di Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 2000. *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media. Jakarta.

Yopi Gunawan dan Kristina, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Ctk.Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

<http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§io=94>, 2003, 14 September 2022, 18.42

<https://repository.uin-suska.ac.id/5872/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 15 September 2022

<http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi/> diunduh 02 Februari 2022, jam 09.40 WIB

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d25f86334840/pertanggungjawab-an-pelanggar-lalu-lintas/> diunduh 02 Desember 2022, jam 10.30 WIB

D. Karya Ilmiah

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pid/2020;



PUTUSAN

Nomor 162 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SOLEH**;
Tempat Lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/7 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Mojo RT 01/RW 10 Desa Jantiharjo,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4)
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5)
Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Karanganyar tanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SOLEH
secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020



“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SOLEH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor truck Toyota Dyna No. Pol. AD 1631 MP;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor truck Toyota Dyna No. Pol. AD 1631 MP;
- 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. MUHAMMAD IHSAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 3061 BBE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 3061 BBE;

Dikembalikan kepada Saksi Septian Lucky Winarko-keluarga Ardiana Geurnis F;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Ilham Idkha Syaifudin;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarsi-keluarga Ilham Idkha Syaifudin;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pid. Sus/2019/PN.Krg tanggal 11 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SOLEH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia“ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor truck Toyota Dyna No. Pol. AD 1631 MP;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor truck Toyota Dyna No. Pol. AD 1631 MP;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 a.n. MUHAMMAD IHSAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 3061 BBE;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 3061 BBE;

Dikembalikan kepada Saksi Septian Lucky Winarko selaku keluarga korban;

- 1 (satu) lembar SIM C a.n. Ilham Idkha Syaifudin;

Dikembalikan kepada Saksi Sudarsi selaku keluarga korban Ilham Idkha Syaifudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 320/Pid. Sus/2019/PT SMG tanggal 24 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 89/Pid.Sus/ 2019/PN Krg. tanggal 11 September 2019 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020



- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 320/Pid.Sus/2019/PT SMG *juncto* Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN.Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 November 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 November 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 25 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020



mengadili perkara *in casu* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun sudah tepat dan benar karena dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan secara cermat dengan memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* dengan alasan dipandang terlalu berat dan tidak mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi tersebut telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *Judex Facti* dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* dalam putusannya. Oleh karenanya hal itu hanya merupakan pengulangan semata dan tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karena itu terhadap hal-hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Terdakwa dan menguatkan Putusan *Judex Facti in casu*. Oleh karena alasan dan pertimbangan Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum tersebut telah sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* maka beralasan hukum Kontra Memori Kasasi tersebut untuk dipertimbangkan;
- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menguatkan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya baik keadaan yang meringankan maupun keadaan yang

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020



memberatkan pidananya. *In casu* akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan 2 (dua) orang korban meninggal dunia dan mengakibatkan keprihatinan yang mendalam bagi keluarga korban. Oleh karenanya pidana tersebut telah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Kasasi/ Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan hukum, sebaliknya Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MUHAMMAD IHSAN bin ROHMAN SHOLEH** tersebut;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at, tanggal 6 Maret 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof.Dr.Drs.H.Dudu Duswara M,S.H.,M.Hum. Dr.Burhan Dahlan,S.H.,M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 162 K/Pid/2020